



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suherman Paputungan bin Tabul Paputungan, tempat dan tanggal lahir Lolan, 29 Januari 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan II, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan
TTL : Lolan II, 05 Juli 2004
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun I, Desa Lolan II, Kecamatan Bolaang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya :

Nama : Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei

TTL : Bantik, 12 Juni 2003

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun V, Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-26/KUA.23.1.04/PW.00/03/2021** tertanggal **1 Maret 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan Rp. 500.000 rupiah;

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon istri anak pemohon serta Orang tua calon istri anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon istri, dan orang tua calon istri, memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 16 tahun 09 bulan, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** sejak tahun Agustus 2019 dan telah siap menikah;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** sangat dekat dan **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** telah hamil 4 (empat) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia adalah gadis yang berusia 17 Tahun 09 bulan yang juga sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;
- Bahwa sejak Agustus 2019 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan**;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan** sering bertemu dan merasa cocok;

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **Darsono Mamosei** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah bibi calon istri anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Julfiandito Paputungan** sejak Agustus 2019 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Julfiandito Paputungan** sangat dekat dan **Julfiandito Paputungan** telah hamil 4 (empat) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran **Julfiandito Paputungan** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anaknya (calon istri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suami nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Julfiandito Paputungan** dari KUA Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B-26/KUA.23.1.04/PW.00/03/2021** tertanggal **1 Maret 2021**, bermeterai cukup serta telah di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suherman Paputungan** (Pemohon), NIK: 7101312901830001 tertanggal 26 Mei 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nanang Posumak**, NIK: 7101315406810001 tertanggal 26 Mei 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Suherman Paputungan** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101312903160047 Tanggal 27 November 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Julfiandito Paputungan** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-05032021-0002 Tanggal 05 Maret 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Saksi:

7. **Suryono bin Saleh Modeo** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 02, Dusun I, Desa Babo, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Julfiandito Paputungan** dengan seorang wanita bernama **Nivita Mamosei**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Julfiandito Paputungan** dengan **Nivita Mamosei**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **Julfiandito Paputungan** telah bekerja sebagai Petani.

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



8. **Rahmi Larape binti Larape** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.02, Dusun II, Desa Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah bibi calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Julfiandito Paputungan** dengan seorang wanita bernama **Nivita Mamosei**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Julfiandito Paputungan** dengan **Nivita Mamosei**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **Julfiandito Paputungan** sehari-hari adalah telah bekerja sebagai Petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laknya yang bernama **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan calon istrinya telah siap untuk menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga;

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak 2 (dua) tahun terakhir dan saat ini anak Pemohon tengah hamil 4 (empat) bulan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** yang memiliki perbedaan usia 1 (satu) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Suryono bin Saleh Modeo** dan **Rahmi Larape binti Larape**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Julfiandito Paputungan** dari KUA Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Julfiandito Paputungan** dengan **Nivita Mamosei** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka wali **Julfiandito Paputungan** mempunyai kepentingan hukum

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 serta P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suherman Paputungan** (Pemohon) serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Nanang Posumak**, menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan suami dan kedua anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Julfiandito Paputungan** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **Julfiandito Paputungan** lahir di Lolan II pada tanggal 05 Juli 2004 adalah anak kandung kedua dari **Nanang Posumak** dan **Suherman Paputungan** (Pemohon) yang berarti saat ini masih berusia 16 tahun 08 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik dan alat bukti P.1 merupakan surat biasa yang seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu P.2 sampai dengan P.5 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan bukti P.1 hakim berpendapat, alat bukti tersenbut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Suryono bin Saleh Modeo**) dan saksi 2 (**Rahmi Larape binti Larape**) yang diajukan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya,

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dikonstatir maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. **Julfiandito Paputungan** lahir di Lolan II pada tanggal 05 Juli 2004 adalah anak kandung kedua dari **Nanang Posumak** dan **Suherman Paputungan** yang berarti saat ini masih berusia 16 tahun 08 bulan;
2. Antara calon mempelai pria (anak Pemohon) dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 4 (empat) bulan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

4. Status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka sedangkan calon istri adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain,

5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei** telah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan disebabkan hubungannya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Permohonan ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1)

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Petitem Ketiga Permohonan dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Julfiandito Paputungan bin Suherman Paputungan**) untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon (**Nivita Mamosei binti Darsono Mamosei**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammadiyah, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Llk
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Lik
25 Maret 2021 / 11 Syakban 1442